



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 52/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Alamsyah Panggabean**

Alamat : Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara .

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 52/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materiil:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan Hak Pilih Warga Negara.

Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Peserta Pemilu yang berkaitan dengan Hak Warga Negara.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "Dalam hal suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya ialah "orang-orang yang menganggap bahwa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota” Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 1 ayat (2):

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

2. Pasal 6A ayat (1):

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat”.

3. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”.

4. Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

C. NORMA NASKAH ASLI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 6 ayat (2):

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

ATURAN PERALIHAN

- a. **Pasal II** : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
- b. **Pasal III** : “Untuk pertamakali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.

VI. ALASAN PERMOHONAN (posita)

1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta pemerintah yang terlahir secara bebas dan rahasia, maka akan memerintah secara bebas dan rahasia;
2. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta pemerintah yang terlahir secara jujur dan adil, maka akan memerintah secara jujur dan adil;
3. Pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara jujur dan adil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya ialah rakyat. “Satu suara menentukan masa depan bangsa”;
4. Pemohon berharap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena yang berwenang menetapkan UUD 1945 ialah MPR, Pemohon bertujuan mengusulkan perubahan (amandemen) khusus Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon berpendapat selama ini Pemilu terlaksana secara bebas dan rahasia. Selama suku-kata pada pasal tersebut melekat dalam UUD 1945, maka selama itupuluh “kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak akan diraih bangsa Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Pemilu (bukti P-7);
5. Peserta pemilu untuk anggota DPR, pada akhirnya berkumpul menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

6. Pada dasarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang didalamnya ialah Rakyat oleh karena itu Rakyat berwenang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tentang **Frasa Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**, adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai **Jujur dan Adil**".
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai **Frasa Bebas, Rahasia**".
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk **memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** Tahun 2019, diseluruh TPS Negara Republik Indonesia sepanjang dimaknai;
5. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang **Frasa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk anggota DPR**, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2), UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai;
6. Menyatakan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **frasa dimaknai**;

7. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai kekuatan hukum mengikat diberikan kepada Pemohon, **agar Pemohon mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode Tahun 2019-2024 guna mencapai persamaan dan keadilan**;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Panggabean;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian di Hadapan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Agustus 2019;
Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Alamsyah Panggabean;
Fotokopi Surat Pernyataan di Hadapan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Agustus 2019;
Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SCKY/YANMAS/359/VII/2019/INTELKAM Atas Nama Alamsyah Panggabean, tanggal 7 Agustus 2019;
Fotokopi Surat Keterangan Dokter Puskesmas Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Nomor 157/SKD/Pusk/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
Print-out Screenshot Percakapan Whatsapp dan foto;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan di Hadapan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Agustus 2019, mengenai adanya kampanye politik uang di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Padang Lawas, Sumatera Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan di Hadapan Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 Agustus 2019, mengenai adanya kampanye politik uang di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Padang Lawas, Sumatera Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan (*fundamentum petendi*) Pemohon, terlebih dahulu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (27) (*[sic!]* seharusnya Pasal 1 angka 1 dan angka 27) UU 7/2017 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Pasal 1 angka 27

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, dasar pengujian yang digunakan untuk menguji atau menilai konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga mengutip “Naskah Asli” UUD 1945 sebagai bagian dari norma konstitusi yang diposisikan sebagai dasar pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, yaitu: Pasal 6 ayat (2), serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan;

[3.3.2] Bahwa setelah membaca dengan saksama pemosisian norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut, Mahkamah menjadi tidak bisa memahami mengapa Pemohon menggunakan norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian. Kesulitan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari posisi atau keberadaan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan sebelum perubahan tersebut yang telah kehilangan eksistensinya. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 ketika dilakukan Perubahan Kedua tahun 2000 dan Perubahan Ketiga tahun 2001. Sementara itu, Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah sedemikian rupa dengan konstruksi dan rumusan yang berbeda pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002. Dengan demikian, menggunakan Pasal 6 ayat (2) serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 menjadi tidak relevan karena materinya tidak berlaku lagi.

[3.3.3] Bahwa selain dasar pengujian, dalam alasan mengajukan permohonan (*posita* atau *fundamentum petendi*), Pemohon tidak menjelaskan argumentasi menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstusional pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017. Mahkamah semakin sulit memahami alasan permohonan ketika terpapar keinginan Pemohon untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga bisa mengusulkan perubahan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kerumitan kian sulit dihindari karena Pemohon menilai MPR, pada dasarnya, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari keinginan Pemohon menjadi anggota MPR tersebut, berkenaan dengan tidak adanya penjelasan menggunakan norma dalam UUD 1945 sebagai dasar untuk pengujian, Mahkamah memaknai pasal pengujian tersebut hanyalah pajangan belaka tanpa menjelaskan dan mengaitkan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma mempertahankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.3.4] Bahwa selanjutnya ihwal kaitan antara dasar mengajukan permohonan (*posita atau fundamentum petendi*) dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), permohonan *a quo* tidak menunjukkan ketersambungan antara kedua bagian tersebut dan di antara petitum terdapat saling bertentangan. Misalnya, Petitum Angka 2, Pemohon memohon frasa “bebas, rahasia, jujur, dan adil” dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jujur dan adil”. Sementara itu, dalam Petitum Angka 3, Pemohon memohon Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa “bebas dan rahasia”.

Selanjutnya, tidak hanya petitum yang saling bertentangan, ihwal tidak terdapatnya ketersambungan atau keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah, setidaknya, dapat dibaca dari Petitum Angka 4 yang meminta Mahkamah “memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di seluruh TPS Negara Republik Indonesia”. Bahkan, Petitum Angka 4 tersebut makin sulit untuk dipahami dengan adanya frasa “frasa dimaknai” namun tidak dinyatakan makna apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak jelasnya keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal-hal yang diminta untuk diputus Mahkamah, serta di antara petitum terdapat pertentangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscur*).

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan kabur (*obscur*) maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.46 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.